



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKBAR BAGAS WAHYUDI Alias BAGAS Bin SUWARTO**;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gambiran UH.5/300.A Rt.52 Rw.10 Kel.Pandean Kec Umbulharjo Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa Akbar Bagas Wahyudi Alias Bagas Bin Suwarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Sigit Fajar Rohman S.H.M,AP dkk**, Advokat dan Pengacara dan atau Konsultanan Hukum di Kantor Advokat “ Pusat Bantuan Hukum Projotamansari” di Jalan Gunungkelir Rt07 Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 720/PID/VI/2022 Tanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut ,
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Bagas Wahyudi alias Bagas Bin Suwanto bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akbar Bagas Wahyudi alias Bagas Bin Suwanto berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) Buah pedang ukuran panjang kurang lebih 55cm, 1 (satu) Buah tongkat kayu pemukul kasti, 1 unit sepeda motor Honda NC11BF1CB tahun 2014 warna biru hitam Nopol AB 6559 TA seluruhnya dipergunakan dalam perkara Arkan Ghazy
5. Menetapkan agar terdakwa Akbar Bagas Wahyudi alias Bagas Bin Suwanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang masing-masing disampaikan secara tertulis tanggal 6 Oktober 2022 ;

Menimbang bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Akbar Bagas Wahyudi alias Bagas bin Suwanto bersama-sama dengan Arkan Ghazy dan Prihatin (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di simpang empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedongan, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Akbar Bagas Wahyudi bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi Arkan Ghazy dan saksi Prihatin alias Pri berkumpul di rumah saksi Arkan Ghazy, terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut minum minuman keras jenis ciu sampai dengan sekira pukul 02.00 Wib hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 saksi Arkan Ghazy dan saksi Prihatin alias Pri keluar rumah dengan maksud membeli rokok sekembalinya dari membeli rokok, kedua saksi bercerita sewaktu perjalanan membeli rokok tepatnya di sebelah selatan Hotel Kayu Manis Jl.Gambiran bertemu dengan serombongan orang yang tidak dikenal menantang saksi Arkan Ghazy dan saksi Prihatin yang membuat saksi Arkan Ghazy dan saksi Prihatin merasa emosi dan marah kemudian keduanya mengajak terdakwa Akbar Bagas Wahyudi untuk mencari rombongan tersebut dan bermaksud membalas dendam, terdakwa Akbar Bagas Wahyudi membawa senjata tajam jenis pedang yang diambil dari rumah saksi Arkan Ghazy dan saksi Arkan Ghazy membawa tongkat kasti yang terbuat dari kayu sedangkan saksi Prihatin bertugas mengendarai sepeda motor yang ditumpangi oleh mereka bertiga, terdakwa bersama dengan saksi Arkan Ghazy dan saksi Prihatin sepakat membawa pedang dan tongkat kasti dan menyisir jalanan di wilayah Umbulharjo dan Kotagede, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Arkan Ghazy dan saksi Prihatin melintas di simpang empat Gedongan, Purbayan, Kotagede sekira pukul 04.30 Wib berpapasan dengan 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yaitu saksi Wahyu Adi Saputra bersama dengan saksi Bouali Mekki Ihab, terdakwa dan kedua temannya tersebut mencurigai saksi Wahyu Adi Saputra dan saksi Bouali Mekki Ihab merupakan salah satu dari rombongan orang yang dicarinya namun pada saat saksi Wahyu Adi Saputra dan saksi Bouali Mekki Ihab mendekat justru melihat terdakwa Akbar Bagas Wahyudi membawa senjata tajam pedang yang terhunus di balik pakaian terdakwa dan tongkat kasti yang dipegang oleh saksi Arkan Ghazy kemudian

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wahyu Adi Saputra bersama saksi Bouali Mekki Ihab mengarahkan terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa tersebut masuk ke kampung Gedongan, Purbayan, Kotagede selanjutnya datang Anggota Kepolisian saksi Iyan Aprindo Kurniawan mengamankan terdakwa dan saksi Arkan Ghazy serta saksi Prihatin yang kedapatan membawa senjata tajam pedang dan tongkat pemukul kasti.

- Bahwa dalam membawa dan menguasai pedang serta tongkat pemukul kasti tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata penikam, penusuk, pemukul tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa

-Perbuatan terdakwa Akbar Bagas Wahyudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu:

1.Saksi WAHYU ADI SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan karena sebagai saksi adanya peristiwa 3 (tiga) orang yang berboncengan dengan sepeda motor dengan menatap saksi dan teman saksi;

- Bahwa saksi melihat 3 orang yang berboncengan dengan sepeda motor dengan menatap saksi dan teman saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib di simpang empat Gedongan, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta;

- Bahwa setelah mengetahui 3 orang yang berboncengan dengan sepeda motor dengan menatap lalu saksi tanya mau apa dan setelah itu mereka pergi kearah barat dan waktu mereka pergi, saksi melihat ada yang membawa sajam berupa pedang dan tongkat kasti yang terbuat dari kayu lalu saksi dan teman saksi Bouali langsung mengejar;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru hitam Nopol saksi lupa tanpa menggunakan helm;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, saksi bersama Bouali dari rumah saksi Gedongan Rt 4 Rw 2 Purbayan Kotagede, Yogyakarta sekira pukul 04.15 WIB keluar menuju rumah Simbah saksi di daerah Gamping dan saat di jalan Kemasam ke Utara tepatnya disempang empat Gedonagn Purbayan Kotagede, Yogyakarta berpapasan dengan rombongan sepeda motor berboncengan tiga orang dari arah jalan Gedongkuning belok ke arah barat jalan Ngeksigondo dan tiga orang tersebut melihat saksi dengan tatapan tajam kemudian mereka berhenti di Barat lampu merah simpang empat Gedongan dan saksipun berhenti juga, saat saksi berhenti mereka masih melihat saksi lalu saksi menghampiri dan bertanya " Ono Opo E Kok Leh Ngematke Koyo Nantang" (ada apa kok lihatnya seperti menantang) dan saat saksi membuka masker mereka kaget dan sepertinya mengenal saksi dan bilang " Ngapunten Mas Kulo Salah Paham Kulo Rencange Adikke Njenengan" (Maaf saya salah paham saya temanya adikmu) dan dari situ kami berbincang sebentar dan sudah tidak ada masalah dan saksi berepesan pada mereka jangan diualngi lagi dan mereka minta maaf pada saksi, dan ketika saksi akan pergi melihat salah satu rombongan tersebut membawa sajam jenis pedang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya setelah itu saksi memanggil dan mengatakan " We Kowe Gowow Pedang" (Kamu bawa pedang) dan mereka kabur kearah jalan Ngeksigondo lalu saksi mengejanya, sesampainya di depan SMPN 9 Yogyakarta saksi berhasil menghentikan mereka bbertiga lalu saksi tanya " Kowe Muo Gowow Pedange to Nangdhi" (Kamu bawa pedang ya dimana) lalu mereka tidak mengakui hanya bilang " Iki Mung Kayu Mas" (Ini Cuma Kayu Mas) dan saksi jawab " Ora Mungkin Aku Reti Nek Kui Mau Pedang "(ga mungkin saya tahu kalo itu tadi pedang) dan mereka tetap tidak mengakui kemudian teman saksi Bouali langsung menggeledah dan didapat salah satu dari mereka benar membawa sebilah pedang yang masih terhunus dan disimpan di balik baju dan sarung pedang dipegang ditangan kirinya lalu mereka kami ajak ke simpang empat Gedongan, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta untuk menyelesaikan baik-baik saja tetapi mereka tidak berhenti justru langsung tancap gas kearah utara jalan Gedongkuning namun mereka berhasil dihentikan teman saksi Bouali didepan Indomart dengan mencabut kunci sepeda motor mereka;
- Bahwa setelah saksi hentikan lalu mereka kami amankan bersama warga Gedongan di tengah Gedongan kemudian ada warga yang melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polsek Kotagede, Yogyakarta

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa petugas Polsek Kotagede untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa sajam jenis pedang dan tongkat kasti dari kayu di muka persidangan ini;
- Bahwa mereka sudah kenal dengan saksi, jika tidak kenal saksi mesti melukai saksi;
- Bahwa pada saat saksi tanya, mereka mengaku dari Kampung Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa waktu kami tanya, mereka membawa sajam jenis pedang dan tongkat kayu kasti tersebut untuk mencari rombongan yang sempat menggangu waktu mereka membeli rokok;
- Bahwa pada waktu kejadian, gaya bicara mereka seperti orang mabuk minuman keras;
- Bahwa setelah saksi dan Bouali berhasil mengejar mereka, lalu saksi dan Bouali membuka masker dan setelah itu mereka minta maaf akan tetapi mereka saksi bawa masuk kampong Gedongan untuk kami mintai keterangan;
- Bahwa pada waktu mengejar mereka, saksi yang didepan mengemudikan motor dan Bouali di belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian ini karena waktu mereka kami interogasi bersama warga Gedongan, datang petugas dari Kepolisian Polsek Umbulharjo dengan menggunakan sepeda motor dan Mobil;
- Bahwa saksi bersama 15 orang warga Gedongan menginterogasi mereka;
- Bahwa waktu saksi dan Bouli berhasil mengejar, menayakan " Mencari Siapa" dan mereka menjawab " Hanya Muter-Muter Saja";
- Bahwa saksi mengejar mereka, karena saksi melihat salah satu dari mereka ada yang menghunus senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengatakan mereka itu klitih tetapi pada waktu itu masih hangat-hangatnya ada kejadian Klitih di daerah Gedongkuning, Kotagede;

2.Saksi IYAN APRINDO KURNIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan karena sebagai saksi pernah mengamankan 3 orang yang berboncengan dengan sepeda motor dengan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi interogasi, 3 orang itu mengaku bernama :Arkan, Akbar dan Prihatin ;
- Bahwa saksi melihat 3 orang yang berboncengan dengan sepeda motor dengan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Kampung Gedongan ,Purbayan,Kotagede,Yogyakarta;
- Bahwa ketika saksi melaksanakan patroli dalam rangka pengamanan wilayah Polsek Kotagede pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 04.20 WIB ada segerombolan pemuda di kampung Gedongan dan saksi datang dan ternyata ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa waktu saksi interogasi dan geledah ada yang membawa senjata tajam jenis pedang dan tongkat kasti yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada orang membawa sajam, kemudian saksi langsung menuju Kampung Gedongan tersebut dan benar ada 3 orang laki-laki dewasa yang kedatangan membawa senjata tajam yang diamankan oleh warga di simpang empat Gedongan,Purbayan ,Kotagede,Yogyakarta lalu 3 orang tersebut saksi amankan dan dibawa ke Polsek Kotagede,Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mereka kami amankan bersama warga Gedongan di tengah kampung Gedongan kemudian ada warga yang melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polsek Kotagede,Yogyakarta selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas Polsek Kotagede untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi tanyai, mereka membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa senjata tajam jenis pedang dan tongkat kayu kasti tersebut;
- Bahwa mereka seperti dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa sajam jenis pedang dan tongkat kasti dari kayu di muka persidangan ini;
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa sebelum dan setelah peristiwa ini di wilayah saksi pernah ada kejadian klitih yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa di wilayah Polsek Kotagede sudah diadakan patroli rutin tidak hanya malam minggu saja tetapi setiap hari karena saksi termasuk anggota yang ikut patroli;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya petugas di lapangan dan setelah mereka saksi amankan lalu di proses oleh penyidik;

3.Saksi ARKAN GHAZY Alias ARKAN Bin KRISYAMTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama dengan Prihatin dan beberapa temannya merayakan ulang tahun di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Prihatin dan beberapa temannya minum minuman keras jenis ciu ;

- Bahwa saksi menghubungi saksi Akbar Bagas Wahyudi untuk datang ke rumah saksi ;

- Bahwa selanjutnya Akbar datang ke rumah saksi dan bergabung dengan saksi dan juga dengan Prihatin;

- Bahwa kemudian Akbar meminta saksi dan Prihatin untuk membelikan rokok dan kemudian saksi bersama dengan Prihatin keluar rumah;

- Bahwa dalam perjalanan membeli rokok, saksi yang berboncengan sepeda motor dengan Prihatin bertemu dengan serombongan orang kira-kira berjumlah 6 orang dengan mengendarai 3 unit sepeda motor terlihat mengeluarkan senjata tajam dan mengeluarkan kata makian dan juga menantang saksi dan Prihatin ;

- Bahwa saksi bersama dengan Prihatin menghindari rombongan orang yang tidak mereka kenal tersebut dan selanjutnya pulang ke rumah saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi bersama Prihatin menceritakan kejadian yang saksi alami bersama dengan Prihatin kepada saksi Akbar ;

- Bahwa saksi pada saat itu merasa emosi dan marah karena adanya tantangan dan ancaman dari rombongan orang tak dikenal tersebut ;

- Bahwa Prihatin juga sama dengan saksi, Prihatin merasa marah dan juga emosi dan selanjutnya saksi dan juga Prihatin mengajak Akbar untuk keluar rumah mencari rombongan orang tak dikenal tersebut dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan dan membalas dendam ;

- Bahwa saksi dan Prihatin juga Akbar sepakat untuk berkeliling menyisir jalan raya di wilayah Kotagede dan Umbulharjo untuk menemukan rombongan tersebut;

- Bahwa di rumah Arkan menyimpan pedang dan kayu pemukul kasti, saksi bersama dengan Prihatin dan juga Akbar sepakat membawa senjata tajam dan senjata kayu pemukul kasti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memegang kayu pemukul kasti sedangkan Akbar membawa pedang yang disembunyikan di balik baju yang dikenakannya dan Prihatin bertugas di depan sebagai joki kendaraan yang mereka tumpangi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi membonceng di tengah, Akbar Bagas membonceng di paling belakang sedangkan Prihatin bertugas sebagai joki ;
 - Bahwa saksi bersama Prihatin dan Akbar menyisir jalan raya di wilayah Kotagede dan Umbulharjo dan sesampainya di simpang empat Gedongan, Purbayan, Kotagede Yogyakarta berpapasan dengan dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor, dari rombongan saksi menatap ke arah dua orang tersebut dan sempat mengira dua orang tersebut adalah rombongan yang mereka cari ;
 - Bahwa setelah dalam jarak dekat dengan dua orang tersebut, salah satu dari mereka membuka masker dan terlihat wajahnya selanjutnya Prihatin mengenal orang tersebut yang ternyata orang tersebut adalah kakaknya teman dari Prihatin;
 - Bahwa orang yang dikenali oleh Prihatin tersebut bernama Wahyu Adi ;
 - Bahwa kemudian Prihatin dan juga saksi maupun Akbar meminta maaf kepada saksi Wahyu dan satu temannya;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Prihatin dan Akbar melanjutkan perjalanan namun dikejar oleh teman dari saksi Wahyu dan temannya yang bernama Bouali ;
 - Bahwa mereka menanyakan apakah saksi dan teman-temannya membawa senjata tajam atau tidak, kemungkinan saksi Wahyu dan Bouali melihat pedang di balik baju yang dikenakan oleh Akbar Bagas Wahyudi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Wahyu dan Bouali menyuruh saksi dan juga Prihatin serta Akbar untuk masuk ke kampung Gedongan alasannya untuk menyelesaikan permasalahan;
 - Bahwa sesampainya di kampung, saksi bersama Prihatin dan juga Akbar mendapat pukulan dari beberapa warga yang berdatangan pada saat itu ;
 - Bahwa kemungkinan dari warga mengira saksi dan temannya adalah pelaku klitih karena pada saat itu warga melihat saksi membawa pemukul kasti dan Akbar membawa sebilah pedang ;
 - Bahwa kemudian saksi dibawa ke kantor Polisi Sektor Kotagede;.
 - Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- 4.Saksi PRIHATIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pedang adalah saudara Arkan Ghazy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedang tersebut gunanya untuk membalas dendam rombongan klitih yang sebelumnya bertemu dengan saudara Arkan dan saksi dan sempat mau memukul Arkan dan saksi;
- Bahwa senjata yang kami bawa adalah pedang yang masih berada di sarungnya dan tongkat pemukul kasti yang terbuat dari kayu;
- Bahwa tongkat kayu pemukul kasti tersebut milik saudara Arkan;
- Bahwa saksi bersama dengan 2 teman saksi, di belakang membawa senjata pedang dan Arkan membawa tongkat kayu pemukul kasti dan saksi sebagai joki;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada rencana untuk membawa senjata tajam, namun akan merayakan ulang tahun teman saksi di rumah Arkan dengan meminum minuman alkohol jenis ciu;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saudara Arkan dan saudara Prihatin pada saat mau membeli rokok di jl Gambiran bertemu dengan rombongan klitih yang membawa pedang kemudian mereka balik kerumah dan langsung mengajak saksi untuk mengejar dan mencari rombongan tersebut, karena saksi emosi mendengar cerita kalau saudara Arkan dan saudara Prihatin hampir kena pedang yang diayunkan ayunkan rombongan klitih tersebut ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.10 wib dan senjata tersebut diambil dari rumah saudara Arkhan ghazy;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil senjata tersebut adalah saudara Arkan dan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan teman teman berkumpul dirumah Arkan untuk merayakan ulang tahun teman saksi dan setelah minum minuman keras jenis ciu, dan pada hari Minggu pukul 02.00 wib Arkan bersama dengan saksi berniat untuk keluar dan membeli rokok dan sesampai di jl Gambiran bertemu dengan kelompok yang membawa senjata tajam,dan berkata" *asu bajingan kowe cah elek kejar aku nek wani*"(asu bajingan kamu anak jelek kejar saya kalau berani) dengan begitu Arkan kembali dirumah berniat untuk membalas dengan mengajak saksi untuk mencari rombongan tersebut, dan Akbar membawa senjata tajam jenis pedang, ,Arkan membawa pemukul kasti dan saksi sebagai jokinya kemudian kami menyisir di wilayah umbulharjo dan sesampai di simpang 4 Gedongan Purbayan Kota gede berpapasan dengan 2 orang dan saat kami dihampiri oleh 2 orang tersebut ternyata Arkan dan saksi kenal dengan 2 orang tersebut setelah membuka maskernya, kemudian Arkan dan saksi meminta maaf kepada 2 orang tersebut, dan setelah kami akan melanjutkan perjalanan kemudan 2 orang tersebut mengejar kembali dan sesampai di SMP N 9

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta mereka mengeledah kami dan menemukan senjata tajam yang berada di balik baju Akbar dan pemukul kasti berada di pushtep sepeda motor saksi dan mengajak kami untuk berembuk ke kampung gedongan dan pada saat itu datang petugas Kepolisian lalu kami bawa ke Polsek Kotagede Yogyakarta;

- Bahwa senjata tajam jenis pedang dan pemukul kasti terbuat dari kayu merupakan milik saudara Arkan, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 6559 TA milik Arkan yang digunakan untuk berboncengan kami bertiga;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dikepolisian di dampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak ada penekanan;
- Bahwa yang minum minuman keras Arkan dan saksi sedangkan saudara Akbar tidak minum minuman keras;
- Bahwa kami sempat dipukul oleh warga sekitar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi-saksi *ade charge*:

1.Saksi ASPRI ISMANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Prihatin karena mereka berdua sebagai anggota Karang Taruna dilingkungan, kebetulan saksi adalah mantan Ketua Karangtaruna. dan Ketua Karangtaruna yang sekarang adalah kakak kandung Terdakwa, sedangkan dengan Akbar, Prihatin mengenalnya karena masih tetangga dan ada dilingkungan 1 (satu) RW;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena mengetahui Terdakwa bersama dengan Saudara Prihatin dan Akbar membawa senjata tajam dan melanggar Undang-Undang Darurat;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa bersama dengan Saudara Prihatin dan Akbar membawa senjata tajam pada waktu 2 (dua) jam setelah ada kejadian tersebut. Info tersebut saksi dapatkan dari grup internal, kemudian saksi bergegas mencari tahu apakah info tersebut valid atau hoax. Kemudian setelah mendapatkan keterangan bahwa info tersebut benar adanya maka saya segera menghubungi kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi kejadian Para Terdakwa membawa senjata tajam di daerah Gedongan didepan Puskesmas Kotagede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, pergaulan para Terdakwa dilingkungan masyarakat selama ini sangat baik dan terlibat dalam kegiatan kepemudaan khususnya Karang Taruna;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Para Terdakwa pernah meminta maaf kepada warga masyarakat Gedongan Kotagede atas tindakannya tersebut, namun dikarenakan untuk efek jera maka proses hukum tetap dilanjutkan oleh warga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa, Prihatin dan Akbar pernah dihakimi oleh warga sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian tapi saksi sempat melihat pada diri mereka ada memar, tapi saksi tidak tahu apakah memar tersebut akibat jatuh atau dihakimi oleh warga;
- Bahwa harapan saksi terhadap Terdakwa, Prihatin dan Akbar tersebut adalah permasalahan ini diselesaikan secara hukum sebagai salah satu efek jera, selain itu jika Terdakwa dan Prihatin serta Akbar telah selesai menjalani hukumannya maka kami akan melakukan pembinaan agar dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena tenaga dan pikiran Terdakwa juga Arkhan serta Akbar masih dibutuhkan oleh organisasi;

2. Saksi MOCH DAVID, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa yang akan saksi sampaikan dimuka persidangan adalah terkait dengan perilaku Terdakwa dan Prihatin dan Akbar dilingkungan masyarakat selama ini;
- Bahwa wujud kegiatan yang diikuti oleh Terdakwa dan juga Prihatin serta Akbar dilingkungan masyarakat antara lain adalah ikut membantu hajatan atau kalau ada warga yang terkena musibah sebagai anggota Karang Taruna mereka segera bergegas bersama warga lainnya membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui kaitan Terdakwa bersama dengan Akbar dan Prihatin membawa senjata tajam;
- Bahwa alamat rumah Akbar ada di Gambiran sedangkan dengan Prihatin dan Terdakwa saksi beda RW tapi masih satu lingkungan;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya kejadian rombongan klithih, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Akbar dan Prihatin berusaha mencari rombongan tersebut, kemudian yang saksi ketahui saat malam kejadian, Saudara Akbar dijemput oleh teman-temannya dan membawa senjata tajam tetapi tidak tahu berkumpulnya dimana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Saudara Akbar dan Prihatin melanggar Undang-Undang Darurat malam hari setelah kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Akbar dan Prihatin adalah senjata tajam jenis pedang, namun saksi tidak mengetahui milik siapa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bersama dengan Saudara Akbar dan Prihatin tidak pernah terkena masalah hukum sebelumnya, terutama dengan Akbar dia tidak pernah berurusan dengan Polisi karena dia orang baik;
- Bahwa saksi sangat kaget ketika mendengar dan mengetahui Terdakwa dan Saudara Akbar serta Prihatin terkena masalah yang melanggar Undang-Undang Darurat;
- Bahwa harapan saksi kepada Terdakwa dan Saudara Akbar serta Prihatin adalah agar mereka diberi keringanan hukuman karena mereka masih diperlukan tenaga dan pikirannya dilingkungan masyarakat;

3. Saksi DARMANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang akan saksi sampaikan dimuka persidangan adalah terkait dengan perilaku Terdakwa dan dan juga Saudara Arkhan dan Akbar dilingkungan masyarakat selama ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Saudara Prihatin karena mereka sebagai warga saksi, karena kebetulan saksi sebagai Ketua RT dimana mereka tinggal, sedangkan dengan Saudara Akbar saksi mengenalnya hanya sebatas kenal sebagai tetangga lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saudara Prihatin serta Akbar melanggar Undang-Undang Darurat pagi setelah ada kejadian kalau mereka bertiga membawa senjata tajam dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya klithih di wilayah sekitar tempat saksi tinggal, tetapi saksi tidak mengetahui rombongan siapa klithih tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan Terdakwa dan Prihatin serta Akbar membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saudara Prihatin aktif diorganisasi kepemudaan dan baik orangnya. Kalau untuk Akbar saksi tidak begitu mengetahuinya karena berbeda wilayah;
- Bahwa kalau sepengetahuan saksi diwilayah lingkungan kami, Terdakwa dan Prihatin tidak pernah minum-minuman keras, tetapi saya tidak tahu kalau diluar lingkungan, sedangkan untuk Akbar saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Arkan masih sekolah SMA, dan Terdakwa Prihatin juga masih sekolah, untuk Akbar saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, memang antara Terdakwa dan saudara Prihatin serta Akbar berteman akrab, saksi sering melihat Terdakwa dan Akbar berboncengan kalau pergi;
- Bahwa harapan saksi terhadap Terdakwa dan Prihatin serta Akbar adalah agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa **AKBAR BAGAS WAHYUDI Alias BAGAS Bin SUWARTO** juga telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya didapati membawa senjata tajam jenis pedang dan pemukul kasti dari kayu.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 4.30 wib disimpang 4 gedongan purbayan kotagede Yogyakarta;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis pedang adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki senjata tajam jenis pedang tersebut adalah saudara Arkan.
- Bahwa pada waktu itu Arkan menawarkan kalau mau membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa yang membawa pemukul kasti adalah Arkan;
- Bahwa tidak ada senjata tajam lainnya selain pedang dan pemukul kasti tersebut;
- Bahwa Arkan membawa pemukul kasti sedangkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang dan saudara Prihatin sebagai joki;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena sebelumnya Terdakwa berpapasan dengan kelompok yang dalam rombongan membawa senjata tajam kemudian mereka juga membawa senjata tajam jenis pedang sambil diayun ayunkan dan berkata” asu bajingan kowe cah elek kejar aku nek wani”(asu bajingan kamu anak jelek kejar saya kalau berani);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pada saat itu merayakan ulang tahun teman saksi di rumah Terdakwa dengan meminum minuman keras, setelah itu keluar dan membeli rokok di jln Gambiran dan bertemu dengan rombongan anak yang mengendarai 3 sepeda motor dengan berboncengan dan yang di belakang membawa senjata tajam jenis pedang kemudian saksi niat pulang untuk membawa senjata tajam lalu dengan emosi Terdakwa bersama dengan teman teman mencari rombongan tadi;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil senjata adalah Terdakwa dan saudara Arkan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan teman teman berkumpul dirumah Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakan ulang tahun teman Terdakwa dan setelah minum minuman keras jenis ciu, dan pada hari minggu pukul 02.00 wib Arkan bersama dengan Terdakwa berniat untuk keluar dan membeli rokok dan sesampai di jl Gambiran bertemu dengan kelompok yang membawa senjata tajam, dan berkata "asu bajingan kowe cah elek kejar aku nek wani" (asu bajingan kamu anak jelek kejar saya kalau berani) dengan begitu Terdakwa kembali dirumah berniat untuk membalas dengan mengajak Arkan untuk mencari rombongan tersebut, dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang, Arkan membawa pemukul kasti dan Prihatin sebagai jokinya lalu kami menyisir di wilayah umbulharjo dan sesampai di simpang 4 Gedongan Purbayan Kota gede berpapasan dengan 2 orang dan saat kami dihampiri oleh 2 orang tersebut ternyata Arkan dan Terdakwa kenal dengan 2 orang tersebut setelah membuka maskernya, kemudian 2 orang tersebut meminta maaf dan setelah kami akan melanjutkan perjalanan kemudian 2 orang tersebut mengejar Terdakwa kembali dan sesampai di SMP N 9 Yogyakarta mereka mengeledah kami dan menemukan senjata tajam yang berada di balik baju Terdakwa dan pemukul kasti berada di pushtep sepeda motor Terdakwa dan kemudian kami diajak untuk berembuk ke kampung Gedongan dan pada saat itu datang petugas Kepolisian lalu kami dibawa ke Polsek Kotagede Yogyakarta;

- Bahwa senjata tajam jenis pedang dan pemukul kasti terbuat dari kayu merupakan milik saudara Arkan, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 6559 TA milik saudara Arkan dan dipakai untuk berboncengan kami bertiga;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diperiksa di kepolisian di dampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada waktu di periksa di kepolisian tidak ada penekanan;
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian tersebut sebelum subuh;
- Bahwa yang minum minuman keras Arkan dan Prihatin sedangkan Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa kami sempat dipukul oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedangang angkringan;
- Bahwa pada waktu itu ada 6 orang yang mengejek Terdakwa dan teman Terdakwa dengan menggunakan 3 sepeda motor dan yang membonceng dibelakang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dibalik baju dan pedang tersebut masih tersimpan disarungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan yaitu ;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah pedang ukuran panjang kurang lebih 55cm, 1 (satu) Buah tongkat kayu pemukul kasti, 1 unit sepeda motor Honda NC11BF1CB tahun 2014 warna biru hitam Nopol AB 6559 TA

Menimbang bahwa dari serangkaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, ketiganya yaitu Terdakwa Akbar Bagas bersama dengan saksi Arkan dan saksi Prihatin bersepakat membawa senjata berupa pedang dan kayu pemukul kasti milik Terdakwa Arkan Ghazy, Terdakwa Akbar Bagas Wahyudi membawa pedang sedangkan Arkan Ghazy membawa kayu pemukul kasti dan Prihatin bertugas sebagai joki yang mengendarai sepeda motor yang mereka tumpangi, kemudian mereka bertiga menyusuri jalan raya di wilayah Umbulharo dan Kotagede;
- Bahwa mereka membawa sebilah pedang dan pemukul kasti dengan maksud untuk membalas dendam dan akan mencari rombongan orang yang sebelumnya menantang Terdakwa dan saksi Prihatin;
- Bahwa selanjutnya Arkan, Terdakwa Akbar dan Prihatin dibawa ke kantor Polisi Sektor Kotagede;
- Bahwa dalam membawa sebilah pedang dan kayu pemukul kasti tersebut Terdakwa bersama dengan Arkan dan Prihatin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah pedang dan kayu pemukul kasti tersebut bukan dalam rangka untuk kegiatan pertanian, bukan untuk tujuan yang dibenarkan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan pedang serta kayu pemukul kasti tersebut bukan merupakan benda kuno atau senjata pusaka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan *Tunggal*, yaitu: *pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :*

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa Terdakwa **AKBAR BAGAS WAHYUDI Alias BAGAS Bin SUWARTO** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* ini telah terbukti ;

Ad.2 tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur ini;

Menimbang bahwa secara tanpa hak berarti tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang bahwa pasal 2 Ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 menyebutkan “senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib” .

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan antara lain yaitu :

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, ketiganya yaitu Terdakwa Akbar Bagas bersama dengan saksi Arkan Ghazydan saksi Prihatin bersepakat membawa senjata berupa pedang dan kayu pemukul kasti milik Arkan Ghazy, Terdakwa Akbar Bagas Wahyudi membawa pedang sedangkan Arkan Ghazy membawa kayu pemukul kasti dan saksi Prihatin bertugas sebagai joki yang mengendarai sepeda motor yang mereka tumpangi, kemudian mereka bertiga menyusuri jalan raya di wilayah Umbulharo dan Kotagede;

-Bahwa mereka membawa sebilah pedang dan pemukul kasti dengan maksud untuk membalas dendam dan akan mencari rombongan orang yang sebelumnya menantang Terdakwa Arkan dan saksi Prihatin;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa Akbar Bagas, saksi Arkan dan saksi Prihatin dibawa ke kantor Polisi Sektor Kotagede;

-Bahwa dalam membawa sebilah pedang dan kayu pemukul kasti tersebut terdakwa bersama dengan Arkan dan Prihatin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa Terdakwa membawa sebilah pedang dan kayu pemukul kasti tersebut bukan dalam rangka untuk kegiatan pertanian, bukan untuk tujuan yang dibenarkan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan pedang serta kayu pemukul kasti tersebut bukan merupakan benda kuno atau senjata pusaka;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa sebilah pedang dan kayu pemukul kasti yang dibawa oleh Terdakwa dan dua temannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang, bisa memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja dan dipergunakan sebagai senjata penikam, sedangkan enjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukulkan;

Menimbang bahwa pedang dan kayu pemukul kasti yang dibawa oleh Terdakwa dan temannya tersebut bukan dalam rangka untuk kegiatan pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan pedang serta pemukul kasti tersebut bukan merupakan benda kuno atau senjata pusaka;

Menimbang bahwa Terdakwa dan temannya membawa pedang dan pemukul kasti tersebut adalah untuk membalas dendam dan akan mencari rombongan orang yang sebelumnya menantang Terdakwa dan temannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"tanpa hak membawa senjata pemukul dan senjata penikam"* telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu antara lain :

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib bermula Terdakwa Arkan Ghazy dan saksi Prihatin pada saat perjalanan membeli rokok mendapat ancaman atau tantangan dari sekelompok orang yang tidak dikenal selanjutnya Terdakwa Arkan dan saksi Prihatin menghindari rombongan tersebut dengan pulang ke rumah terdakwa Arkan Ghazy sesampainya di rumah keduanya menyampaikan kepada Akbar Bagas Wahyudi bahwa keduanya baru saja mendapat ancaman dari serombongan orang yang tidak dikenal yang mana rombongan tersebut membawa senjata tajam, Terdakwa Arkan Ghazy dan saksi Prihatin merasa marah dan emosi atas ancaman tersebut lalu mengajak Akbar Bagas Wahyudi untuk mencari rombongan dimaksud, ketiganya yaitu Terdakwa Arkan Ghazy bersama dengan saksi Akbar Bagas Wahyudi dan saksi Prihatin bersepakat membawa senjata berupa pedang dan kayu pemukul kasti milik Terdakwa Arkan Ghazy, Akbar Bagas Wahyudi membawa pedang sedangkan Terdakwa Arkan Ghazy membawa kayu pemukul kasti dan saksi Prihatin bertugas sebagai joki yang mengendarai sepeda motor yang mereka tumpangi, kemudian mereka bertiga Terdakwa Arkan Ghazy, membonceng di bagian tengah dan Akbar Bagas Wahyudi membonceng di paling belakang, saksi Prihatin sebagai pengendara menyusuri jalan raya di wilayah Umbulharo dan Kotagede, hingga pada waktu selepas sholat subuh Terdakwa bersama dengan Akbar serta Prihatin kedatangan membawa senjata pedang dan kayu pemukul kasti selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Sektor Kotagede;

Menimbang bahwa *pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP* menyatakan "dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” dalam rumusan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dalam *pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama tanpa hak membawa senjata penikam dan senjata pemukul*” dan terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam Nota Pembelaan tanggal 6 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyampaikan beberapa keberatan :

1. Bahwa barang bukti senjata tajam bukanlah pedang, melainkan adalah sebilah parang atau golok yang biasa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena senjata tersebut tidak tajam di kedua sisinya dan tidak runcing ujungnya;
2. Bahwa barang bukti pemukul kasti bukanlah termasuk senjata pemukul sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Darurat, karena alat pemukul kasti tersebut biasa dipergunakan oleh Terdakwa untuk aktifitas olah raga kasti;
3. Bahwa Terdakwa Prihatin hanya bertindak sebagai joki yang mengemudikan sepeda motor memboncengkan Terdakwa Arkan yang membawa pemukul kasti dan Terdakwa Akbar yang membawa pedang, sehingga Terdakwa Prihatin tidak terbukti membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
keberatan angka 1, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka bahwa pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang, bisa memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja dan dipergunakan sebagai senjata penikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan angka 2, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membawa alat pemukul kasti tersebut adalah sebagai senjata untuk berjaga-jaga dalam rangka mencari rombongan yang telah mengejeknya bukan untuk bermain kasti;

keberatan angka 3, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan dimuka dalam rumusan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa belum pernah dihukum ;

-Terdakwa berstatus pelajar SMA 17 Bantul dan mau melanjutkan sekolahnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP* serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR BAGAS WAHYUDI Alias BAGAS Bin SUWARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM DAN SENJATA PEMUKUL**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang ukuran panjang kurang lebih 55cm dan1 (satu) buah tongkat kayu pemukul kasti ;
 - 1 unit sepeda motor Honda NC11BF1CB tahun 2014 warna biru hitam Nopol AB 6559 TA ;Masing-masing dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **ARKAN GHAZY Alias ARKAN Bin KRISYAMTO**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami, **AGNES HARI NUGRAHENI,SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **TRI RISWANTI,SH.M.Hum** dan **MAHAPUTRA,SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **HERI SANTOSA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh **DARU**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No.193/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIASTUTI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan
Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Agnes Hari Nugraheni, S.H.,M,H

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa. S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)